



PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
PERIODE 2022-2026

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
PERIODE 2022-2026
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN PERIODE 2022-2026

Bismillaahirrahmaanirrahim

KETUA PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PERIODE 2022-2026,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026 telah ditetapkan Panitia Pemilihan oleh Rektor;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026;

- Mengingat : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 372/SK-Rek/SP/IV/2022 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026;
2. Rapat Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026 bersama Pimpinan Universitas tanggal 27 April 2022;
3. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026 tanggal 13 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PERIODE 2022-2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PERIODE 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas/Sekolah dan unit penunjang pendidikan yang ada di dalamnya.
2. Pimpinan Universitas adalah pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4. Dosen Tetap adalah dosen fakultas yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
5. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan dekan dan wakil dekan periode 2022-2026 yang dibentuk oleh Rektor di tingkat Universitas.
7. Panitia Pelaksana Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh dekan tiap fakultas yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan dekan dan wakil dekan periode 2022-2026 di fakultas masing-masing berdasarkan peraturan ini.

Pasal 2

Tahapan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Penetapan dan Pengumuman jadwal penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan	13 Mei 2022
	a. Penyusunan jadwal penyelenggaraan pemilihan	13 Mei 2022

	Dekan dan Wakil Dekan	
	b. Penetapan jadwal penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan	13 Mei 2022
	c. Pengumuman penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan	13 Mei 2022
	d. Rapat Koordinasi Panitia	13 Mei 2022
	e. Pemasangan Pengumuman	13 Mei 2022
2.	Pengusulan rencana anggaran penyelenggaraan pemilihan Dekan	13 Mei 2022
3.	Penyediaan segala perlengkapan	13 Mei 2022
PEMILIHAN DEKAN		TANGGAL
	Pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Dekan	
1.	a. Pendataan administrasi Bakal Calon Dekan	17 Mei 2022
	b. Seleksi administrasi administrasi Bakal Calon Dekan	17 Mei 2022
	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Dekan serta pemilih	
	a. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Dekan	20 Mei 2022
2.	b. Pendataan administrasi pemilih	17 Mei 2022
	c. Penetapan dan Pengumuman daftar pemilih sementara	17 Mei 2022
	d. Penetapan dan Pengumuman daftar pemilih tetap	20 Mei 2022
	Pemilihan Calon Dekan	
3.	a. Penyampaian Surat Undangan	20 Mei 2022
	b. Pelaksanaan Pemilihan di Fakultas masing-masing	25 Mei 2022
	Penetapan dan Pengumuman Calon Dekan	
4.	a. Penetapan Calon Dekan	25 Mei 2022
	b. Pengumuman Calon Dekan	25 Mei 2022
	Penyampaian Action Plan	
5.	a. Penyampaian Dokumen <i>Action Plan</i> Rektor kepada Calon Dekan	25 Mei 2022
	b. Batas akhir pengumpulan <i>Action Plan</i> dari Calon Dekan	30 Mei 2022
	c. Penyampaian action plan dari Calon Dekan	31 Mei 2022
	Penyelenggaraan pemilihan Dekan	
6.	a. Penyampaian Surat Pemberitahuan jadwal pemilihan Dekan kepada senat	3 Juni 2022
	b. Penyampaian undangan	3 Juni 2022
	c. Pelaksanaan Pemilihan	7 Juni 2022
7.	Pemilihan Ulang (jika terdapat perolehan suara yang sama)	7 Juni 2022

8.	Penetapan Dekan Terpilih oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemilihan oleh Senat Fakultas	7 Juni 2022
PEMILIHAN WAKIL DEKAN		TANGGAL
1.	Pendataan dan seleksi administrasi Calon Wakil Dekan	
	a. Pendataan administrasi Calon Wakil Dekan	6 Juni 2022
	b. Seleksi administrasi Calon Wakil Dekan	6 Juni 2022
2.	Panitia Pemilihan menyerahkan data hasil pendataan dan seleksi administrasi Calon Wakil Dekan Kepada Dekan Terpilih	7 Juni 2022
3.	Dekan Terpilih mengajukan nama calon Wakil Dekan kepada Panitia Pemilihan	10 Juni 2022
4.	Penetapan dan pengumuman Calon Wakil Dekan	10 Juni 2022
5.	Pemilihan Wakil Dekan dalam sidang Senat Fakultas	
	a. Penyampaian undangan Pemilihan	13 Juni 2022
	b. Pelaksanaan Pemilihan	16 Juni 2022
6.	Pemilihan Ulang (jika terdapat perolehan suara yang sama)	16 Juni 2022
7.	Penetapan Wakil Dekan Terpilih oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemilihan oleh Senat Fakultas	16 Juni 2022
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN		TANGGAL
1.	Pengajuan Dekan dan Wakil Dekan Terpilih oleh Panitia kepada Rektor untuk diangkat sebagai Dekan dan Wakil Dekan	17 Juni 2022
2.	Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026	1 Juli 2022

Pasal 3

- (1) Setiap dosen tetap reguler yang memenuhi syarat formil sebagai dekan ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan.
- (2) Daftar nama Bakal Calon Dekan disusun berdasarkan urutan abjad.
- (3) Pemilihan Calon Dekan dilaksanakan dengan cara melingkari salah satu nomor urut Bakal Calon Dekan.
- (4) Pemilihan Calon Dekan dilaksanakan melalui rapat pemungutan suara yang diselenggarakan di masing-masing Fakultas.
- (5) Pemilihan Calon Dekan diikuti oleh Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (6) Rapat pemungutan suara pemilihan Calon Dekan dijadwalkan sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara dalam rapat pemilihan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. Setelah selesai pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara.
 - c. Apabila sebelum Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pemungutan suara telah selesai maka dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (7) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara.
 - (8) Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan perwakilan Lembaga Kemahasiswaan yang memiliki hak pilih tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, dapat melapor ke Panitia Pemilihan untuk diproses dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - (9) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap.
 - (10) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Calon Dekan adalah mereka yang telah tercantum pada Daftar Pemilih Tetap.
 - (11) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Dekan adalah anggota Senat Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditetapkan paling lambat tanggal 7 Mei 2022.
 - (12) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wakil Dekan adalah anggota Senat Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditetapkan paling lambat tanggal 16 Mei 2022.

BAB II

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN CALON DEKAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan di tingkat Fakultas.

- (2) Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya Pimpinan Fakultas.
- (3) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh Panitia Pemilihan berupa:
- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah di setiap lokasi pemilihan;
 - b. surat suara pemilihan sebanyak pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 1 (satu) surat suara cadangan untuk setiap 10 (sepuluh) pemilih dan kelebihan paling sedikit 5 (lima) pemilih di setiap fakultas;
 - c. surat suara pemilihan ulang sebanyak pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 1 (satu) surat suara cadangan untuk setiap 10 (sepuluh) pemilih dan kelebihan paling sedikit 5 (lima) pemilih di setiap fakultas; dan
 - d. kelengkapan administrasi berupa:
 1. Daftar Pemilih Tetap;
 2. daftar hadir pemilih tetap;
 3. lembar kertas penghitungan suara;
 4. formulir berita acara serah terima kelengkapan administratif yang terdiri atas surat suara, surat suara cadangan, surat suara pemilihan ulang, kotak suara, lembar kertas penghitungan suara, dan daftar hadir pemilih tetap;
 5. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 6. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara ulang; dan
 7. Peraturan Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2022-2026.

- (4) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan di fakultas berupa:
 - a. tempat khusus untuk pemilih memberikan suara;
 - b. kelengkapan administrasi berupa :
 1. papan tempat menempelkan lembar kertas penghitungan suara; dan
 2. alat kelengkapan lain yang terdiri atas: lem, spidol, penghapus papan tulis, bolpoin, dan alat-alat lain yang dibutuhkan.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, Pimpinan Fakultas mengirimkan surat undangan pemungutan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang disediakan oleh Panitia Pemilihan disertai daftar tanda terima surat undangan dimaksud.
- (7) Surat undangan pemungutan suara paling sedikit memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON DEKAN

Bagian Kesatu

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 5

- (1) Pemilih yang hadir dalam rapat pemungutan suara mengisi daftar hadir yang telah disediakan dengan ketentuan:
 - a. Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap menunjukkan surat undangan pemungutan suara, dan apabila surat undangan dimaksud hilang atau tertinggal, yang bersangkutan

dapat mengisi daftar hadir setelah petugas memastikan kebenaran identitasnya sebagai pemilih; dan

- b. mahasiswa dari perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas menunjukkan surat undangan pemungutan suara dan Kartu Mahasiswa yang bersangkutan, apabila Kartu Mahasiswa dimaksud tidak dapat ditunjukkan di hadapan petugas, yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah, jika tidak dapat menunjukkan identitas tersebut, maka tidak diperbolehkan mengikuti rapat pemungutan suara dan hak pilihnya untuk pemungutan suara saat itu dinyatakan gugur.
- (2) Rapat pemungutan suara dipimpin oleh Pimpinan Fakultas yang dihadiri oleh pemilih dan anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Pimpinan Fakultas menjadi bakal calon Dekan atau berhalangan, rapat pemilihan dipimpin oleh salah satu Dosen Tetap yang mempunyai hak pilih dan disepakati oleh peserta rapat.

Pasal 6

- (1) Pimpinan rapat pemungutan suara wajib memeriksa jumlah pemilih tetap yang hadir melalui Daftar Hadir Pemilih Tetap setelah membuka rapat pemungutan suara.
- (2) Apabila kuorum rapat pemungutan suara telah dipenuhi, yaitu paling sedikit dihadiri separuh ditambah 1 (satu) pemilih tetap, maka rapat pemungutan suara dibuka oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan dengan pembacaan Peraturan tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.
- (3) Apabila kuorum rapat pemungutan suara belum terpenuhi setelah rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, maka rapat pemungutan suara ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila setelah melalui penundaan selama 30 (tiga puluh) menit setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum rapat pemungutan suara belum juga terpenuhi, rapat pemungutan

- suara dimulai dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.
- (5) Pimpinan Rapat membacakan Peraturan Universitas tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan paling tidak Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, menunjuk 2 (dua) orang saksi dari pemilih yang hadir, dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 7

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan dengan urutan sebagai berikut:
- a. petugas memanggil pemilih yang hadir satu persatu sesuai dengan urutan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - b. pemilih yang dipanggil petugas maju untuk diberi surat suara dan untuk selanjutnya memilih Bakal Calon Dekan dengan cara:
 1. melingkari salah satu nomor urut dan/atau nama Bakal Calon Dekan; dan
 2. apabila terdapat pilihan yang dianggap salah, maka pilihan tersebut diberi tanda silang, kemudian melingkari nomor urut calon yang dianggap benar, dan
 - c. pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (2) Setelah proses pemungutan suara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Rapat, rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan cara petugas membacakan nama dari nomor urut yang dilingkari dalam setiap surat suara setelah diperlihatkan kepada 2 (dua) orang saksi dan petugas yang lain mencatatkannya dalam Lembar Kertas Penghitungan Suara.
- (3) Dalam hal terjadi jumlah perolehan suara Bakal Calon Dekan pada urutan ke 3 (tiga) sama dengan jumlah perolehan suara Bakal

Calon Dekan pada urutan berikutnya, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut.

- (4) Jika pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan jumlah suara yang tetap sama, maka hasil pemilihan ulang diserahkan kepada Rektor untuk memilih satu di antara Bakal Calon Dekan tersebut sebagai Calon Dekan.
- (5) Berita Acara rapat pemungutan suara diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Unsur Panitia Pemilihan, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya pada hari itu juga diserahkan Panitia Pelaksana Pemilihan kepada Panitia Pemilihan dalam amplop tertutup bersama dengan kotak suara, surat suara, sisa surat suara, daftar hadir pemilih tetap, dan lembar kertas penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Suara dan Pengumuman

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk melakukan rekapitulasi hasil pemilihan Calon Dekan dari masing-masing lokasi pemilihan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Bakal Calon Dekan dengan mengundang Rektor dan Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Dekan sebanyak 3 (tiga) orang dari hasil pemilihan Calon Dekan berdasar urutan perolehan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh 3 (tiga) orang Calon Dekan, ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Dekan.
- (4) Panitia Pemilihan meminta Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) dari masing-masing Calon Dekan.

- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama Calon Dekan beserta foto dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) di masing-masing fakultas.

BAB IV

PEMILIHAN DEKAN

Bagian Kesatu

Presentasi Rencana Aksi

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan Rencana Aksi (*Action Plan*) Rektor Terpilih kepada Calon Dekan untuk menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Aksi (*Action Plan*).
- (2) Panitia Pemilihan menerima Rencana Aksi (*Action Plan*) tertulis dari masing-masing Calon Dekan.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan menyelenggarakan forum presentasi Rencana Aksi (*Action Plan*) di masing-masing fakultas yang dapat dihadiri oleh Pimpinan Universitas, Rektor dan Wakil Rektor Terpilih, Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap, dan perwakilan Lembaga Kemahasiswaan.

Bagian Kedua

Pemilihan Dekan dalam Rapat Senat Fakultas

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penetapan Calon Dekan kepada Senat Fakultas dengan dilampiri Rencana Aksi (*Action Plan*) masing-masing Calon Dekan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Dekan.
- (2) Pemilihan Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.

Bagian Ketiga
Penetapan Dekan Terpilih

Pasal 11

Panitia Pemilihan menetapkan Dekan Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dan mengajukan kepada Rektor untuk diangkat dan dilantik sebagai Dekan.

BAB V
PEMILIHAN WAKIL DEKAN
Bagian Kesatu
Pendataan dan Pengumuman

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan data hasil pendataan dan seleksi administrasi Calon Wakil Dekan kepada Dekan Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan menerima nama-nama Calon Wakil Dekan sebanyak 2 (dua) orang dari Dekan Terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Dekan.
- (3) Posisi Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Wakil Dekan.
- (5) Panitia Pemilihan meminta Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) dari masing-masing Calon Wakil Dekan.

- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama Calon Wakil Dekan beserta foto dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) di masing-masing fakultas dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan.

Bagian Kedua

Pemilihan Wakil Dekan dalam Rapat Senat Fakultas

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penetapan Calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan Wakil Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.

Bagian Ketiga

Penetapan Wakil Dekan Terpilih

Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan Wakil Dekan Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dan mengajukan kepada Rektor untuk diangkat dan dilantik sebagai Wakil Dekan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Pemilih yang terlambat datang/hadir dalam rapat pemilihan masih diperbolehkan menggunakan hak pilihnya selama jalannya acara pemungutan suara belum dinyatakan selesai oleh Pimpinan Rapat, yaitu sebelum memasuki acara penghitungan suara.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan cara memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan ini.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan cara memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan ini.
- (4) Surat suara dinyatakan abstain apabila pemilih tidak melingkari dan/atau tidak memberikan tanda apapun pada nomor urut dan/atau nama dalam kartu suara atau hadir tetapi tidak menggunakan hak suaranya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Syawal 1443 H
13 Mei 2022 M

KETUA PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL
DEKAN PERIODE 2022-2026,

Dr. RADEN BAGUS FAJRIYA HAKIM, S.Si., M.Si.



